

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI UNTUK PESAWAT UDARA, BUS, KERETA API DAN KAPAL LAUT

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disahkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK PESAWAT UDARA, BUS, KERETA API DAN KAPAL LAUT.**

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;



- (3) Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis transportasi umum yang mencakup:
 - a. Pesawat Udara;
 - b. Bus;
 - c. Kereta Api;
 - d. Kapal Laut.
- (4) Tarif Royalti bagi Pesawat Udara ditentukan berdasarkan layanan pemakaian musik yang dibedakan menjadi pemakaian ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat atau bergerak di landasan (*on ground*) dan pemakaian musik oleh tiap-tiap penumpang ketika pesawat sedang terbang (*in flight*) secara akumulatif;
- (5) Royalti atas pemakaian musik ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat, atau bergerak di landasan (*on ground*) dihitung berdasarkan **jumlah penumpang** dikalikan dengan **tarif indeks** dikalikan dengan **durasi musik**;
- (6) Yang dimaksud dengan **tarif indeks** sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (5) Keputusan ini adalah sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dikalikan dengan harga tiket terendah;
- (7) Royalti atas pemakaian musik oleh tiap-tiap penumpang ketika pesawat sedang terbang (*in flight*) dihitung berdasarkan **jumlah penumpang** dikalikan dengan **tarif indeks** dikalikan dengan **durasi musik selama terbang** (*music flight hours*) dikalikan dengan **prosentase tingkat penggunaan musik** (*audiobility*);
- (8) Tarif Royalti bagi Bus, Kereta Api dan Kapal Laut dihitung berdasarkan **jumlah penumpang** dikalikan dengan **tarif indeks** dikalikan dengan **durasi musik selama terbang** (*music flight hours*) dikalikan dengan **prosentase tingkat penggunaan musik** (*audiobility*);
- (9) Yang dimaksud dengan prosentase tingkat penggunaan musik (*audiobility*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) dan (8) Keputusan ini adalah sebesar 10 % (sepuluh persen);
- (10) Besaran Tarif Royalti sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) merupakan besaran Tarif Royalti untuk masing-masing pemegang Hak Pencipta serta pemilik Hak Terkait.
- (11) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;
- (12) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be 'D. G.' and other smaller initials like 'AB' and 'B'.

Pasal 2 Jangka Waktu

- (1) Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017;
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.


Pasal 3 Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**




Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.




Adi Adrian



Slamet Adriyadie

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin/D. Hardjakusumah



Dianuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.